



**PUTUSAN**

Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT;**
2. Tempat lahir : Jungkang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Penambah Rt.004/Rw.002  
Desa Benua Kencana Kec. Tempunak Kab.  
Sintang / Dusun Sidomulyo Rt.10/Rw.01  
Desa Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab.  
Melawi ;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022 s/d tanggal 04 Agustus 2022;

Diperpanjang 04 Agustus 2022 s/d tanggal 07 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Melawi  
sejak tanggal 07 Agustus 2022 s/d tanggal 26 Agustus 2022
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang  
sejak tanggal 27 Agustus 2022 s/d tanggal 05 Oktober 2022
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang  
sejak tanggal 06 Oktober 2022 s/d tanggal 04 November 2022
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang  
sejak tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 15 Nopember 2022
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 Nopember 2022 s/d tanggal 09 Desember 2022

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang

sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d tanggal 07 Pebruari 2023

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

sejak tanggal 08 Pebruari 2023 s/d tanggal 09 Maret 2023

4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 15 Pebruari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 61/STANG/Enz.02/10/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

## PRIMAIR

Perbuatan terdakwa YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAR

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-61/STANG/Enz.2/10/2022 tertanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket klip transparan yang berisi butiran Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram
  - 1 (satu) bungkus rokok LA berwarna putih.
  - 1 (satu) helai celana kain hitam pendek dengan corak berwarna putih.
  - 1 (satu) buah sedotan limun berwarna putih yang ujung sudah di runcingkan.
  - 2 (dua) buah kaca fanbo.
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa “bong” dari botol kopi golda berwarna coklat.
  - 2 (dua) buah korek api berwarna merah yang kepala nya sudah di lepaskan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi 9 berwarna biru dengan IMEI 1 867405050195786, IMEI 2 867405050195794 dengan nomor sim card 085753810792.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207 /Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 15 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip transparan yang berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram
- 1 (satu) bungkus rokok LA berwarna putih.
- 1 (satu) helai celana kain hitam pendek dengan corak berwarna putih.
- 1 (satu) buah sedotan limun berwarna putih yang ujung sudah di runcingkan.
- 2 (dua) buah kaca fanbo.
- 1 (satu) buah alat hisap berupa "bong" dari botol kopi golda berwarna coklat.
- 2 (dua) buah korek api berwarna merah yang kepala nya sudah di lepaskan.
- 1 (satu) unit handphone Redmi 9 berwarna biru dengan IMEI 1 867405050195786, IMEI 2 867405050195794 dengan nomor sim card 085753810792.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang Nomor : 207/Akta.Pid/2022/PN Stg, tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 15 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 207Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 16 Februari 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 207/Akta Pid.Sus/2022/PN.Stg. tanggal 16 Februari 2023 dan Memori

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Terdakwa tanggal 16 Februari 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 16 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 21 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang masing-masing pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang pada tanggal 16 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram dan alat hisap sabu, narkoba jenis sabu tersebut saya gunakan sendiri dikarenakan saya merupakan pemakai aktif dan juga sebagai dopping saat bekerja sebagai montir.
2. Narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh terdakwa Ahen secara gratis tanpa saya meminta karena terdakwa Ahen melihat saya bekerja sebagai montir.
3. Saat penangkapan saya sedang berada di rumah, setelah dilakukan penggledahan ditemukan narkoba di kocek celana yang dikemas dalam kotak rokok, dan dari pihak Kepolisian tidak pernah mengajukan untuk menjalani rehabilitasi.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan Kontra Memori Banding atas memori banding terdakwa yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, merupakan suatu pendapat yang bersifat subiektifitas dan tidak memiliki dasar hukum serta hanya menilai keadilan dari kepentingan para terdakwa saja tanpa melihat keadilan dari unsur masyarakat. **Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang perkara aquo dalam penjatuhan**

**Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar**

**Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana

penjara selama **3 (Tiga) Bulan** terhadap Terdakwa **KOBUS HERRY AIS HER** anak dari **YOHANES KISIT** sudah **sangat tepat dan memenuhi**

**tujuan hakiki dari penegakan hukum serta sejalan dengan teori**

**pemidanaan yang harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya yaitu unsur**

**keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya**

**dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.**

**Pertimbangan Majelis Hakim juga didasarkan pada fakta hukum yang**

**diperoleh dari fakta persidangan yaitu pertama : perbuatan terdakwa**

**dilakukan secara sadar, kedua : terdakwa berperan sangat aktif dalam**

**rangkaian terjadinya tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum**

**memilik dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ”**

Oleh karena itu atas keberatan dari Penasehat Hukum / Terdakwa tersebut, penuntut umum berpendapat mengenai hal tersebut adalah **suatu pendapat**

**yang bersifat subiektifitas dan tidak memiliki dasar hukum serta hanya**

**menilai keadilan dari kepentingan terdakwa saja** tanpa melihat keadilan dari unsur masyarakat dan Perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Seluruh Permohonan Banding Terdakwa, karena alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak memiliki dasar hukum dan **hanya bersifat subjektif dari kepentingan terdakwa saja.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Stg tanggal 15 Februari 2023 yang telah memenuhi **unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis**, serta sejalan dengan apa yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara ini, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa juga Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 15 Pebruari 2023 serta memori banding Terdakwa dan kontra memori Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pasal tindak pidana yang terbukti, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) paket klip transparan yang berisi butiran Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07 gram.
  - 1 (satu) bungkus rokok LA berwarna putih.
  - 1 (satu) helai celana kain hitam pendek dengan corak berwarna putih.
  - 1 (satu) buah sedotan limun berwarna putih yang ujung sudah di runcingkan.
  - 2 (dua) buah kaca fanbo.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap berupa “bong” dari botol kopi golda berwarna coklat.
- 2 (dua) buah korek api berwarna merah yang kepala nya sudah di lepaskan.
- 1 (satu) unit handphone Redmi 9 berwarna biru dengan IMEI 1 867405050195786, IMEI 2 867405050195794 dengan nomor sim card 085753810792.;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Hendri alias Ahen beberapa kali telah mempergunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menghinakan atau balas dendam melainkan untuk tujuan memberikan efek jera dan memperbaiki kelakuan orang menjadi orang yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 15 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 15 Pebruari 2023 dalam putusan tingkat banding tetap berlaku sebagaimana putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 207 /Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 15 Pebruari 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YAKOBUS HERRY Als HER anak dari YOHANES KISIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut untuk selebihnya;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal **28 Maret 2023** oleh kami, Saiful Arif, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, Sukadi, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Razad, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

ttd.

Sukadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Muhammad Razad, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

S a l i m, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)